

REKONSTRUKSI MEKANISME YURIDIS-NORMATIF DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEGADUHAN HUKUM PASCA PENGUNDANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL

Ade Amelia

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Medan

Shafa Suhaila

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Medan

Cahaya Shantyani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Medan

Khairul Bariyah Ak Simatupang

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Medan

Oriza Satifa Wahyuni

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Medan

Anisa Syahfitri

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Medan

Alamat: Jl. Pintu Air IV No. 214, Kwala Bekala, Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara 20142, Indonesia.

Korespondensi penulis: adeamelia2401@gmail.com¹, shafasuhaila508@gmail.com²,
cahayasheptiani@gmail.com³, khairulbariyah949@gmail.com⁴, orizasatifawahyuni@gmail.com⁵,
ichasyahfitri00@gmail.com⁶

Abstract. *This study aims to analyze the legal turbulence or "tindak kegaduhan" resulting from the enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) and to formulate systematic legal remedies. This study uses a normative legal research method with a conceptual and statutory approach. The results indicate that the "tindak kegaduhan" caused by the new Criminal Code spans across normative, procedural, and social dimensions. This situation is triggered by the substantial horizontal disharmony with the existing Criminal Procedure Code (KUHP), the presence of catch-all and vague norms, and the lack of meaningful public participation during the legislative process. Consequently, system-wide confusion among law enforcement agencies and an institutionalized public resistance through judicial reviews in the Constitutional Court have emerged. This study recommends a comprehensive judicial, legislative, and executive synchronization—primarily by accelerating the enactment of the new Criminal Procedure Bill (RUU KUHP) and standardizing restrictive guidelines through Supreme Court Regulations to prevent legal uncertainty and wider institutional conflicts.*

Keywords: Criminal Code, legal uncertainty, horizontal disharmony, public participation, RUU KUHP.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis turbulensi hukum atau "tindak kegaduhan" yang timbul akibat pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta merumuskan mekanisme penyelesaiannya yang sistematis. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak kegaduhan yang dipicu oleh KUHP baru mencakup dimensi normatif, prosedural, dan sosial. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh adanya disharmoni horizontal yang masif dengan KUHP lama, keberadaan pasal-pasal dengan norma kabur

Naskah Masuk: 24 Juni 2026; Revisi: 24 Juni 2026; Diterima: 25 Juni 2026; Terbit: 25 Juni 2026

(*vague norms*), serta minimnya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam proses legislasinya. Dampaknya, terjadi kebingungan prosedural di kalangan aparat penegak hukum dan resistensi sosial yang *terinstitusionalisasi* melalui gelombang uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi yudisial, legislatif, dan eksekutif secara menyeluruh terutama melalui percepatan pengesahan RUU KUHAP serta standardisasi panduan restriktif melalui Peraturan Mahkamah Agung guna mencegah ketidakpastian hukum dan konflik kelembagaan yang lebih luas.

Kata Kunci: KUHP Baru, ketidakpastian hukum, disharmoni horizontal, partisipasi publik, RUU KUHAP.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan produk legislasi monumental yang menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang telah berlaku selama lebih dari satu abad. Kehadiran KUHP nasional ini semula diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya dekolonisasi hukum pidana Indonesia serta penyesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan perkembangan masyarakat modern. Namun demikian, dalam perjalanannya menuju masa berlaku efektif pada 2 Januari 2026, berbagai polemik dan kegaduhan justru mewarnai diskursus hukum di Indonesia (Hukum, 2025). Berbagai elemen masyarakat mulai dari akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, hingga aktivis sipil menyuarakan resistensi terhadap sejumlah pasal yang dinilai multitafsir, represif, serta berpotensi mengancam kebebasan sipil dan demokrasi (Susanti, 2023).

Kegaduhan yang timbul tidak hanya bersifat sosial-politis, tetapi juga memiliki dimensi yuridis-formal yang kompleks (Santoso, Citra Ariesta dan Budi, 2025). Secara normatif, KUHP baru menghadapi masalah *disharmoni horizontal* yang serius dengan peraturan perundang-undangan lain, terutama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981 yang hingga kini belum direvisi secara sinkron (Negara, 2025). Ketidaksinkronan antara hukum materiil yang baru dan hukum formil yang lama menyebabkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, hingga eksekusi pidana (Negara, 2025).^[5] Lebih lanjut, sejumlah pasal dalam KUHP baru dirumuskan dengan norma yang tidak jelas batasannya (*vague norms*) sehingga membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi melahirkan disparitas putusan di pengadilan (Ali, 2022).

Kelemahan prosedural dalam proses pembentukan UU No. 1 Tahun 2023 juga menjadi faktor signifikan yang melatarbelakangi kegaduhan ini (Hukum P. , 2026). Partisipasi publik yang berlangsung dinilai belum memenuhi standar "partisipasi yang bermakna" (*meaningful participation*) sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 (XVIII, 2020). Masyarakat sipil mengeluhkan minimnya akses terhadap draf undang-undang, terbatasnya waktu pembahasan, serta tidak terakomodasinya sebagian besar aspirasi publik dalam draf final (Fauziah, 2025). Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga melahirkan resistensi yang terinstitusionalisasi melalui gelombang permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (Fauziah, 2025).

Dampak dari kegaduhan ini telah terasa di berbagai sektor, mulai dari kebingungan aparat penegak hukum di lapangan, perdebatan sengit di kalangan akademisi dan praktisi hukum, hingga aksi protes dan gugatan hukum yang diajukan oleh berbagai elemen masyarakat sipil (Santoso, Citra Ariesta dan Budi, 2025). Mahkamah Konstitusi sendiri hingga awal tahun 2026 telah mencatat setidaknya tujuh permohonan uji materiil yang diajukan terhadap pasal-pasal dalam KUHP baru, mencakup ketentuan tentang penghinaan terhadap presiden, penghasutan, penyebaran berita bohong, penggelapan, hingga pidana mati (Com, Kompas, 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa kegaduhan bukan sekadar wacana abstrak di ruang akademik, melainkan realitas hukum konkret yang memerlukan penyelesaian segera dan sistematis (Hamzah, 2024).

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk dan kriteria tindak kegaduhan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dalam penerapannya?
2. Apa kelemahan prosedural dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyebabkan kegaduhan hukum di masyarakat?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian yuridis-normatif yang tepat untuk

mengatasi tindak kegaduhan akibat penerapan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang dikombinasikan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Fokus kajian diletakkan pada analisis terhadap ketidaksinkronan norma hukum positif, dokumen naskah akademik, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan erat dengan implikasi formalitas dan materiil dari pengundangan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Kriteria Tindak Kegaduhan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Potensi Konflik Penerapannya

Secara terminologis, istilah "kegaduhan" dalam ranah hukum pidana tidak hanya dimaknai secara harfiah sebagai kebisingan atau keributan fisik, melainkan mencakup suasana ketidakpastian hukum, konflik interpretasi, serta resistensi publik terhadap suatu norma (Susanti, 2023). Dalam konteks UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, "tindak kegaduhan" mengacu pada fenomena multidimensional yang timbul akibat kelahiran KUHP nasional, meliputi kegaduhan normatif akibat ketidaksinkronan peraturan, kegaduhan prosedural penegak hukum, serta kegaduhan sosial berupa gejolak resistensi kelompok masyarakat (Susanti, 2023).

Bentuk kegaduhan pertama yang paling fundamental terletak pada hubungan antara KUHP baru selaku hukum materiil dengan KUHP lama UU No. 8 Tahun 1981 sebagai hukum formil (Negara, 2025). Ketidaksinkronan ini memicu kebingungan struktural karena KUHP baru memasukkan jenis pidana yang sama sekali tidak dikenal dalam KUHP lama, seperti pidana kerja sosial, pidana tutupan, dan pidana pengawasan (Negara, 2025). Tanpa didukung hukum acara yang mengatur mekanisme pelaksanaan pidana baru tersebut, maka implementasinya di lapangan berpotensi menjadi tidak efektif atau bahkan memicu kevakuman operasional (Negara, 2025).

Selain itu, dalam ketentuan KUHP lama, rujukan pasal-pasal yang dapat dijadikan dasar penahanan masih mengacu pada konstruksi KUHP versi kolonial. Dampak perubahannya memunculkan potensi bahwa pelaku tindak pidana tertentu seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan, atau penadahan tidak lagi memenuhi syarat penahanan objektif (Negara, 2025). Implikasinya, aparat penegak hukum di lapangan mengalami kegaduhan prosedural yang pelik saat hendak menerapkan upaya paksa (Negara, 2025).

Bentuk kegaduhan kedua dipicu oleh keberadaan pasal-pasal multitafsir (*vague norms*) yang membuka ruang penyalahgunaan wewenang secara diskresioner. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 22/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa formulasi frase yang tidak jelas batasannya berpotensi mencederai asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Pertimbangan Hukum MK RI, Putusan No 22/TUU- XXIV, 2026). Sifat *vague norms* ini tampak jelas pada rumusan Pasal 232 dan Pasal 233 KUHP baru yang mengatur tentang delik gangguan terhadap lembaga legislatif dan pemerintah (KUHP No1 Tahun 2023, 2026)

- a. Pasal 232: Mengancam pidana penjara paling lama 6 tahun bagi setiap orang yang dengan kekerasan membubarkan rapat lembaga legislatif/badan pemerintah, atau memaksa lembaga tersebut mengambil/tidak mengambil keputusan (KUHP No1 Tahun 2023, 2026).
- b. Pasal 233: Mengancam pidana penjara paling lama 3 tahun bagi setiap orang yang menghalangi pimpinan atau anggota rapat menjalankan tugasnya dengan bebas dan "tanpa gangguan" (KUHP No1 Tahun 2023, 2026).

Formulasi kata "tanpa gangguan" serta "memaksa... mengambil keputusan" dinilai sebagai *catch-all norms* (Pertimbangan Hukum MK RI, Putusan No 22/TUU- XXIV, 2026). Karakteristik norma ini secara tekstual tampak melarang perilaku spesifik, namun secara praktik penegakan hukum dapat diregangkan maknanya secara elastis sesuai subjektivitas interpreter tanpa batasan objektif (Pertimbangan Hukum MK RI, Putusan No 22/TUU- XXIV, 2026).

Bentuk kegaduhan ketiga direpresentasikan oleh masifnya pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Hingga awal tahun 2026, tercatat sedikitnya

tujuh gugatan terdaftar yang diajukan oleh elemen mahasiswa, buruh, dan aktivis sipil terhadap kluster pasal penggelapan, pembatasan demonstrasi, penghinaan presiden, hukuman mati, hingga delik korupsi (Com, Kompas, 2026). Salah satunya adalah permohonan dari Lokataru yang menguji Pasal 246 (penghasutan) serta Pasal 263-264 (penyebaran berita bohong pemicu kerusuhan) karena dinilai menimbulkan kerugian konstitusional berupa terbelenggunya kebebasan berpendapat (MK, 2026).[28] Berdasarkan bentukan tersebut, kriteria tindak kegaduhan hukum ini bersumber pada aspek ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), kekosongan hukum (*legal vacuum*), disharmoni horizontal, serta resistensi publik (Hukum P. , 2026).

Kelemahan Prosedural dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang Menyebabkan Kegaduhan Hukum

Sumber utama pemicu kegaduhan hukum ini berakar dari kelemahan prosedural formil dalam proses pembentukannya. Aspek partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dinilai masih bersifat formalitas-simbolis (Susanti, 2023). Berdasarkan parameter Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, partisipasi bermakna wajib memenuhi tiga hak kumulatif: hak didengar pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak mendapatkan penjelasan atas aspirasi yang diajukan (*right to have an explanation*) (XVIII, 2020). Minimnya akses publik terhadap draf final serta keterbatasan waktu pembahasan menyebabkan undang-undang ini kurang responsif terhadap realitas sosiologis, sehingga melahirkan penolakan yang terinstitusionalisasi (Hukum P. , 2026).

Kelemahan berikutnya terletak pada fase masa transisi (*vacatio legis*) selama 3 tahun pasca diundangkan sejak 2 Januari 2023 berdasarkan Pasal 624 ayat (1) UU No. 1/2023 (KUHP No1 Tahun 2023, 2026). Durasi penundaan ini secara teoretis ditujukan demi mematangkan persiapan, namun secara praktis justru memicu ketidakpastian status hukum intertemporal, kesenjangan sosialisasi, dan keterlambatan regulasi pelaksana (Santoso, Citra Ariesta dan Budi, 2025). Ketiadaan harmonisasi horizontal dengan undang-undang sektoral memperparah tumpang-tindih aturan di Indonesia (Hukum P. , 2026). Ketidakjelasan batasan asas *lex specialis derogat legi generali* memicu

kebingungan dalam menentukan pilihan hukum antara delik KUHP baru dengan delik dalam UU ITE atau UU PKDRT (Hukum P. , 2026).

Ketidaksiapan kelembagaan dan kompetensi SDM aparat penegak hukum menjadi kelemahan prosedural internal yang fatal. Hambatan pengesahan RUU KUHAP yang disebabkan oleh perdebatan sengit seputar norma-norma kunci pada akhirnya menunda transmisi pemahaman hukum yang seragam (Negara, 2025). Akumulasi dari kelemahan prosedural ini pada akhirnya memicu dampak multi-sektor yang masif:

1. Sektor Aparat Penegak Hukum: Mengalami kebingungan operasional dari tahapan penyelidikan hingga eksekusi akibat ketiadaan kepastian hukum acara (Santoso, Citra Ariesta dan Budi, 2025).
2. Sektor Praktisi Hukum: Memicu perdebatan intensif dan fragmentasi penafsiran dalam persidangan antara penuntut umum dan penasihat hukum (Negara, 2025).
3. Sektor Masyarakat Sipil: Melahirkan mosi tidak percaya yang diwujudkan melalui aksi demonstrasi dan gugatan hukum konstitusional (Fauziah, 2025).
4. Sektor Peradilan: Membuka peluang terjadinya disparitas putusan yang tinggi akibat inkonsistensi hakim dalam menginterpretasikan *vague norms* (Ali, 2022).
5. Sektor Legislatif: Menimbulkan tekanan politik yang berat bagi DPR dan Pemerintah untuk segera melakukan revisi terbatas demi menstabilkan ketertiban umum (Fauziah, 2025).

Mekanisme Penyelesaian Yuridis-Normatif untuk Mengatasi Tindak Keaduahan Akibat UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Guna mengatasi turbulensi hukum tersebut, diperlukan rekonstruksi mekanisme penyelesaian yang komprehensif melalui tiga jalur utama. Jalur pertama adalah penyelesaian yudisial melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi berlandaskan Pasal 24C UUD 1945 (RI, UU No 24 Tahun 2003 Tentang MK, 2003). Kendati beberapa permohonan seperti dalam Putusan No. 22/PUU-XXIV/2026 dinyatakan tidak dapat diterima akibat cacat formalitas petitum, pertimbangan hukum Mahkamah tetap berfungsi sebagai kompas moral bagi pembentuk undang-undang mengenai batas toleransi konstitusional sebuah norma (Pertimbangan Hukum MK RI, Putusan No 22/TUU- XXIV,

2026). Putusan-putusan pengujian atas pasal kontroversial (Pasal 218, Pasal 302, dan Pasal 488) akan menjadi landmark decision penentu kepastian tafsir (Com, Kompas, 2026).

Jalur kedua adalah penyelesaian legislatif melalui percepatan pengesahan RUU KUHAP di DPR (Negara, 2025). Komisi III DPR bersama Pemerintah telah menyepakati penyelesaian pembahasan tingkat I RUU KUHAP untuk segera disahkan dalam rapat paripurna sebagai jembatan yuridis formil (Rohman, 2025). Regulasi hukum acara baru ini memuat instrumen krusial, antara lain: digitalisasi pembuktian elektronik, pengawasan ketat upaya paksa, *skema Deferred Prosecution Agreement* (DPA), serta perluasan keadilan restoratif (*restorative justice*) (Rohman, 2025). Sebelum undang-undang acara ini terbit, Pemerintah dan Mahkamah Agung wajib mengintervensi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) pedoman teknis eksekusi pidana alternatif serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) pembatas disparitas vonis (Hamzah, 2024).

Jalur ketiga melibatkan optimalisasi eksekutif lewat program edukasi publik massal dan *standardisasi Standard Operating Procedure* (SOP) penegakan hukum di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM (Hukum T. P., 2025). Di samping itu, pengarusutamaan pendekatan *restorative justice* wajib dikedepankan sebagai katup penyelamat (*escape clause*) dalam penyelesaian delik-delik ringan yang rawan memicu kegaduhan sosial (Hartono, 2024). Melalui integrasi kelembagaan yang sinergis antara DPR, Mahkamah Agung, dan Pemerintah, maka penegakan hukum pidana nasional yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat dapat diwujudkan secara konkret (Negara, 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengundangan hukum pidana materil nasional yang baru secara normatif telah menimbulkan berbagai tantangan transisional yang memicu ketidakpastian serta perbedaan pemahaman di tengah masyarakat. Fenomena ini pada dasarnya bersumber dari adanya kesenjangan regulasi antara ketentuan hukum materil yang baru dengan hukum acara pidana yang belum disesuaikan secara beriringan, serta keberadaan beberapa rumusan norma yang masih membuka ruang bagi fragmentasi penafsiran. Kelemahan dalam menyelaraskan tata cara formil penegakan hukum dan terbatasnya

saluran penyerapan aspirasi yang komprehensif pada akhirnya berdampak pada munculnya keraguan operasional dalam sistem peradilan, sekaligus memicu gelombang pengujian konstitusional sebagai bentuk resistensi yuridis yang wajar dalam sebuah negara hukum.

Guna mengatasi ketidakpastian hukum tersebut, langkah strategis yang paling mendesak untuk dilakukan adalah mempercepat proses penyusunan dan pengesahan regulasi hukum acara pidana yang baru agar tercipta keselarasan yurisdiksi yang utuh dengan hukum materiil yang telah berlaku. Selain itu, otoritas kehakiman tertinggi perlu segera merumuskan pedoman teknis kodifikasi yang bersifat restriktif guna membatasi penafsiran bebas terhadap pasal-pasal yang multitafsir demi menjaga kepastian hukum yang adil. Pendekatan keadilan restoratif juga harus dikedepankan sebagai instrumen penyelesaian alternatif guna meredam potensi gejolak sosial atas delik-delik ringan, yang wajib didukung dengan program edukasi publik secara inklusif dan berkelanjutan demi menyamakan persepsi hukum di seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Ariesta, C., & Santoso, B. (2025). Disharmoni norma antara KUHP baru dan KUHP lama: Analisis yuridis terhadap *vacatio legis*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(2), 145–168.
- Fauziah, L. (2025). Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang: Studi kasus UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3), 210–235.
- Hamzah, A. (2024). *KUHP baru: Perbandingan dengan KUHP lama dan tantangan implementasinya*. Kencana.
- Hartono, B. (2024). Keadilan restoratif dalam KUHP baru: Peluang dan tantangan implementasi. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 9(1), 78–102.
- Kusumanegara, R. (2025). Urgensi pengesahan RUU KUHP sebelum KUHP baru berlaku. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(2), 122–140.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Nomor 22/PUU-XXIV/2026*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.

- Prodjodikoro, W. (2019). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Susanti, B. (2023, June 9). Tim percepatan reformasi hukum bakal kedepankan partisipasi masyarakat. *ANTARA News*.
- Tim Percepatan Reformasi Hukum. (2025). *Siaran pers tentang reformasi KUHP dan tantangan harmonisasi*. Tim Percepatan Reformasi Hukum.